

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Manusia merupakan makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga diperlukan adanya interaksi-interaksi antara manusia dengan manusia yang lain untuk melangsungkan kehidupannya. Interaksi yang memberikan manfaat dan timbal balik yang nantinya akan mencapai sebuah tatanan hidup yang kompleks sehingga memerlukan suatu hukum yang mengatur hubungan sesama manusia dalam hidup bermasyarakat. Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakat dapat dilihat dari banyaknya masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam. Selain itu, juga dapat dilihat dari perubahan hukum Islam karena perubahan masyarakatnya, serta perubahan masyarakat muslim disebabkan berlakunya ketentuan hukum Islam.

Dalam Islam hukum yang mengatur hubungan antar manusia dalam hidup bermasyarakat dikenal dengan istilah *muamalah*. Muamalah dalam pengertiannya secara etimologis sama dan semakna dengan kata mufa'alah (saling berbuat)<sup>1</sup>. Allah telah mengatur sedemikian rupa seperti tata cara serta apa saja yang dibolehkan dan larangan-larangan yang harus dihindarkan dalam bermuamalah agar tidak menyimpang dengan ajaran syariat hukum

---

<sup>1</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017), 101.

Islam.<sup>2</sup> Kegiatan bermuamalah yang sering terjadi pada masyarakat mulai dari *al-bai'* (jual beli), *murabahah*, jual beli salam, *ijarah* (sewa menyewa), *syirkah* (kerja sama), *mudharabah* (perkongsian), *qard* (utang-piutang), *wadi'ah* (titipan), *rahn* (gadai). Adapun kegiatan yang sering terjadi pada masyarakat yaitu *al-bai'* (jual beli).

Jual beli yaitu dua orang atau lebih melakukan akad atau transaksi dengan menukarkan barang dengan memperhatikan syarat dan rukunya.<sup>3</sup> merupakan jual beli tidak hanya dilihat sebagai sarana untuk mencari keuntungan saja, jual beli juga mengandung unsur saling menguntungkan serta membutuhkan, sehingga terjalin hubungan timbal balik antara pedagang dengan pembeli. Oleh karena itu dalam bertransaksi setiap orang harus dengan keridhaan satu sama lain serta mendatangkan kemanfaatan untuk serta membangun hubungan keduanya menjadi lebih baik. Dalam Islam terdapat jual beli yang diperbolehkan atau juga yang dilarang dalam Islam, yaitu dibagi menjadi empat karena sebab-sebab tertentu: *pertama* terlarang sebab ahliah (ahli akad), *kedua* terlarang sebab sighthat (ijab dan qabul), *ketiga* terlarang sebab ma'qud alaih (barang jualan), dan *keempat* terlarang sebab syara' (ketentuan).<sup>4</sup> Dalam Surat Al-Baqarah No. 275 tentang jual beli:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا..

“ Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

<sup>2</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama 2007),8.

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich , *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 73.

<sup>4</sup> Rozalinda, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 64.

Sehubungan dengan tanggapan diatas, menyatakan bahwa banyak orang beragama Islam melakukan kegiatan jual beli yang dilakukan di pasar dalam rangka pencarian dan usaha mereka salah satunya yaitu kegiatan jual beli yang dilakukan di pasar Banjaran Kota Kediri. Pasar merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli untuk melakukan kegiatan transaksi jual beli barang atau jasa.

Pasar Banjaran merupakan salah satu pasar unggas terbesar di Kota Kediri. Di pasar ini selain para pedagang unggas juga terdapat beraneka ragam pedagang yaitu pedagang yang menjual daging ayam, daging sapi, sayur mayur, makanan jadi, gerabah, pakaian, sembako, mainan, aksesoris, ayam hidup, bursa ayam, dan sebagainya. Para pedagang dipasar tidak hanya dari wilayah Kota Kediri juga luar Kota Kediri yaitu Jombang, Surabaya, dan Solo. Hal ini dikarenakan para pedagang merasakan kenyamanan, lahan pasar yang luas, keamanan, dan banyaknya barang yang diperjualbelikan di Pasar Banjaran Kota Kediri Jalan Insiur Utami No. 31 Banjaran Kecamatan Kota Kediri.<sup>5</sup>

Hal unik lainnya yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti di pasar Banjaran Kota Kediri yaitu para pedagang anak ayam Bangkok menawarkan dagangannya kepada pembeli dengan mengatakan bahwa anak ayam yang dijualnya memiliki kriteria yang sangat bagus dengan indukan ayam Bangkok kualitas super. Selain itu pedagang dan pembeli mayoritas muslim walaupun dalam praktik jual beli yang dilakukan tidak sesuai dengan

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara bapak Dian, selaku kepala pasar Banjaran Kota Kediri tanggal 16 maret 2021.

yang disampaikan diawal. Hal itu dijelaskan oleh salah satu pembeli yakni bapak Agus mengatakan:

Anak ayam Bangkok yang dibelinya hanyalah anak ayam Jawa biasa tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pedagang saat melakukan transaksi jual beli. Pedagang mengatakan kepada pembeli bahwa anak ayam Bangkok yang dijualnya merupakan anak ayam Bangkok dengan kualitas indukan super, pada kenyataannya setelah dipelihara selama 3 bulan hanyalah anak ayam Jawa biasa tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pedagang saat melakukan akad.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil paparan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap perilaku Dalam Jual Beli Anak Ayam Bangkok (Studi Kasus Pasar Banjaran Kota Kediri)”**

## **B. Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu bagaimana perilaku pedagang terhadap praktik jual beli anak ayam Bangkok ditinjau dari sosiologi hukum islam pada pasar Banjaran Kota Kediri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui perilaku pedagang terhadap praktik jual beli anak ayam Bangkok ditinjau dari sosiologi hukum islam di pasar Banjaran Kota Kediri.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dari prespektif teoritis dan praktis atau kegunaan penelitian ini dapat bermanfaat bagi orang lain antara lain:

---

<sup>6</sup> wawancara Agus, Pembeli anak ayam Bangkok di Pasar Banjaran Kota Kediri, 20 Januari 2021.

### 1. Manfaat Teoritis

Dari prespektif perkembangan keilmuan, memperoleh hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan informasi serta pengetahuan dalam mengevaluasi dan pembahasan dalam proses khususnya perilaku jual beli anak ayam bangkok. Mengharapkan mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul selama proses penelitian berlangsung, seperti permasalahan fisik dalam jual beli anak ayam Bangkok di masyarakat berdasarkan sudut pandang sosiologi hukum Islam.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi peneliti

Dalam penelitian diharapkan untuk dapat meningkatkan kepraktisan serta kemampuan penelitian ilmiah, dan memperdalam pemahaman atas permasalahan yang muncul dalam praktik jual beli anak ayam bangkok berdasarkan ajaran hukum Islam.

#### b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan tambahan literasi serta referensi untuk penelitian selanjutnya sehingga dapat dikembangkan menjadi sumber lain untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

### **E. Telaah Pustaka**

Guna menunjang penelitian dan analisa praktik jual beli anak ayam Bangkok untuk tujuan yang dimaksud, maka penulis mengambil beberapa

skripsi dari skripsi yang hampir sama dengan penelitian yang akan dilakukan, diantaranya:

*Pertama*, peneliti yang dilakukan oleh Siti Nurjanah tahun 2015 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga yang berjudul Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Di Desa Surojono Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang.<sup>7</sup> Artikel ini membahas tentang analisis sosiologi hukum Islam yang berkaitan dengan perdagangan pecahan di Desa Slohono Kecamatan Kandimuro Kabupaten Magelang. Tujuannya untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat desa Slohono melakukan jual beli potongan. statistik. Agama kira-kira. Jual beli potongan di desa slojono. Hasil penelitian ini mempengaruhi orang yang melakukan pemotongan jual beli karena faktor ekonomi dan kebiasaan. Para pemuka agama mengizinkan hal ini kecuali ada unsur riba dalam penjualannya. Persamaan dalam artikel ini membahas tinjauan sosiologis hukum Islam dengan jual beli di masyarakat. Perbedaan dalam dokumen ini adalah Anda membeli dan menjual pecahan menggunakan uang muka (DP). Saat membeli dan menjual denominasi, kita berbicara tentang sistem uang muka. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan berfokus pada jual beli anak ayam di Bangkok secara kualitatif.

*Kedua*, Penelitian yang dilakukan oleh Agustina Candra Anggadita tahun 2018 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang

---

<sup>7</sup> Siti Nurjanah, *Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Di Desa Surojono Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2015).

berjudul Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Saren (Studi Desa M Kabupaten Sleman).<sup>8</sup> Makalah ini menjelaskan tentang jual beli. Dari perspektif sosiologi hukum Islam, Desa M, Kabupaten Sleman, Yogyakarta Salen. Darah ayam dimasak dengan berbagai bumbu untuk menambah rasa, dan setelah proses memasak darah selesai, salen. Dijual dan dikonsumsi oleh pembeli. Sebagaimana dinyatakan dalam bagian 3 Sura Al-Maidah, hukum Islam secara eksplisit melarang konsumsi darah manusia. Persamaan dalam tulisan ini membahas teori sosiologi hukum Islam dalam melakukan transaksi penjualan. Perbedaan dalam tulisan ini adalah, seperti halnya salen berbumbu dan masalah darah ayam, subjek penelitiannya berbeda. Sementara itu, penelitian ini mendeskripsikan tentang jual beli anak ayam bangkok di pasar banjaran kota kediri.

*Ketiga*, Penelitian yang dilakukan oleh Taqiyudin Jalil Nur tahun 2020 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Jago Sebagai Syarat Pengesahan Calon Anggota Baru Perguruan Pencak Silat Di Desa Tunggur Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan*.<sup>9</sup> Dalam skripsi ini dapat dipahami bahwa praktik jual beli ayam jago di Desa Tunggur bahwa akad jual beli secara rukun yang dilakukan antara penjual dan pembeli sudah sesuai dengan hukum islam ayam jago tanpa sepengetahuan calon anggota baru perguruan pencak silat

---

<sup>8</sup> Agustina Candra Anggadita, Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Saren (Studi Desa M Kabupaten Sleman), (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

<sup>9</sup> Taqiyudin Jalil Nur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Jago Sebagai Syarat Pengesahan Calon Anggota Baru Perguruan Pencak Silat Di Desa Tunggur Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan*. (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2020)

tidak diperbolehkan *yad dhamanah* diperbolehkan karena pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan dan harus bertanggungjawab terhadap kehilangan/ kerusakan barang tersebut. Persamaan terhadap praktik jual beli yang berdasarkan prespektif hukumnya, sedangkan perbedaan terletak pada obyek yang dijadikan penelitian terdahulu menggunakan ayam jago untuk syarat pengesahan calon anggota baru perguruan pencak silat sedangkan penelitian ini mengguna.

*Keempat*, Penelitian dilakukan oleh Muntatiah tahun 2017 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang berjudul *Jual Beli Ayam Potong Dengan Sistem Oper Nota Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Wangon Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas)*.<sup>10</sup> Skripsi ini membahas mengenai praktik jual beli ayam potong dengan sistem oper nota yang dilakukan oleh pengepul dan pedagang ayam yang ada dipasar dalam transaksi jual beli. Praktik jual beli ayam potong dengan sistem oper nota menurut hukum islam jual beli tersebut tidak diperbolehkan karena dapat merugikan salah satu pihak dan mengandung unsur gharar. Persamaanya sama-sama membahas mengenai gharar pada kegiatan jual beli. Perbedaan skripsi ini membahas mengenai pengepul dan pedagang ayam potong sebagai pihak-pihak dalam jual beli ayam potong tersebut dengan sistem oper nota, sedangkan penelitian yang akan diteliti mengenai jual beli anak ayam dengan

---

<sup>10</sup> Muntatiah, *Jual Beli Ayam Potong Dengan Sistem Oper Nota Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Wangon Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas)*. (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2017)



metode penelitian kualitatif dan menjurus pada kajian teori jual beli dan gharar dalam tidak jujuran penjual.

*Kelima*, Penelitian yang dilakukan oleh Sholikhah Ima Matus tahun 2020 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo yang berjudul Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.<sup>11</sup> Dokumen ini membahas. Sosiologi Hukum Islam. Untuk membeli dan menjual denominasi. Perilaku petani dan kontraktor dalam praktek jual beli singkong dengan sistem tebang. Di Desa Skowindy Kecamatan Panekan Kabupaten Magetane terdapat beberapa faktor sebagai faktor pertama. Karena faktor ekonomi, baik petani maupun kontraktor sama-sama ingin mendapat untung dari jual beli singkong. Kedua, faktor emosional (emosi) yang diyakini kontraktor membantu petani dalam panen singkong dan petani ingin menjaga keharmonisan dengan kontraktor. Ketiga, faktor kebiasaan dimana praktik jual beli masih dilakukan karena merupakan praktik masyarakat meskipun melanggar syariat Islam. Perilaku petani juga memiliki unsur nilai religi dimana petani memandang kepentingan kontraktor sebagai sedekah. Jual beli yang merusak sebagian dan termasuk dalam jual beli mudharabah. Persamaan dalam makalah ini membahas di mana baik petani maupun kontraktor berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam perdagangan yang mereka lakukan. Perbedaan dalam dokumen ini adalah baik petani maupun kontraktor

---

<sup>11</sup> Sholikhah Ima Matus, Tinjauan Sosiologi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan di Desa Sukowindi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2020).

sama-sama ingin mendapatkan keuntungan dari jual beli tersebut, meskipun petani dirugikan karena kontraktor diyakini telah membantu petani tersebut. Jual beli anak ayam bangkok di pasar merugikan pembeli. Dari telaah yang telah penulis paparkan, meskipun sama-sama menganalisa mengenai tinjauan sosiologi hukum Islam, objek, lokasi dan fokus utama juga berbeda yang penulis teliti. Peneliti ini akan meneliti tentang praktik perilaku pedagang anak ayam bangkok di pasar Banjaran Kota Kediri dengan tinjauan sosiologi hukum Islam. sehingga dapat mengetahui perilaku pedagang anak ayam bangkok dalam praktik jual beli tersebut.